

## **HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI BIDANG LLAJ 2 (KESELAMATAN DAN TEKNIK SARANA)**

---

- Ketua Sidang : Ir. FARHAN TANJUNG, MS.Tr, Kepala Dinas Perhubungan  
Propinsi Sumatera Utara
- Sekretaris : Ir. MULYADI HADIKUSUMO, Kasubdit Pemaduan Moda, Direktorat  
BSTP
- Nara Sumber : 1. Ir. DJAROT M. SUBROTO, Kasubdit Sarana Angkutan Jalan  
2. PURWATININGSIH, SH, MM, Kabag Hukum dan KSLN  
3. AHMAD YANI, ATD, MT, Subdit Keselamatan LLAJ
- Notulen/Perumus : 1. Drs. SOEROYO ALIMUSO  
2. AHMADI Z.B, ATD, SE, MM  
3. Ir. DEWANTO PURNACANDRA, MT  
4. MUIZ THOHIR, ST, MT

### **I. PENDAHULUAN**

Sidang komisi 2 membahas materi Bidang LLAJ 2 (Keselamatan dan Teknik Sarana) yang terdiri dari 4 (empat) substansi.

Berdasarkan hasil pembahasan komisi Bidang LLAJ 2 dari 4 (empat) butir substansi pembahasan tersebut, disepakati penambahan 1 (satu) butir substansi materi lainnya.

### **II. HASIL PERUMUSAN**

#### **A. Materi bahasan**

1. Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bekala
2. Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
3. Peningkatan sosialisasi dan publikasi keselamatan lalu lintas jalan
4. Perberdayaan Unit Investigasi Daerah Rawan Kecelakaan LLAJ (ABIU)
5. Beroperasinya bentor (becak motor) untuk angkutan penumpang Umum

#### **B. Hasil Pembahasan**

1. Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bekala

##### Tanggapan Komisi :

- Peralatan pengujian yang ada harus dilakukan kalibrasi dan untuk itu perlu dibentuk Tim Kalibrasi oleh Ditjen Perhubungan Darat sehingga mutu hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan.
- Ada sistem yang terputus dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yaitu dari pemerintah pusat langsung ke daerah Kabupaten/Kota

untuk itu perlu peran Dinas Perhubungan/LLAJ provinsi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PKB.

Tindak Lanjut :

- Daerah yang masih mengoperasikan pengujian secara manual didorong untuk melakukan mekanisasi peralatannya dengan prioritas menggunakan alat uji mekanis sesuai dengan 3 item uji di buku uji, yaitu rem, lampu dan emisi.
- Peralatan pengujian yang ada harus dilakukan kalibrasi secara berkala dan untuk itu akan ditunjuk institusi kalibrasi yang terakreditasi untuk menangani kalibrasi unit-unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Seluruh Indonesia.
- Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PKB perlu mengikutsertakan peran Dishub/DLLAJ provinsi dalam hal:
  - o Akreditasi Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
  - o Audit kinerja penyelenggaraan pengujian oleh Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Perlu dikoordinasikan antara provinsi dan Kab/kota tentang ketersediaan database Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Pusat menyiapkan sistem akreditasi terhadap penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- Peningkatan jumlah balai-balai diklat penguji kendaraan bermotor di tiap regional (wilayah).
- Dalam rangka menyongsong terbitnya revisi PP 44/1993 tentang Pemberlakuan Wajib Uji bagi Kendaraan Pribadi dan Sepeda Motor, Provinsi/ Kabupaten/kota perlu mengantisipasi privatisasi pengujian kendaraan bermotor sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Ditjen Perhubungan Darat.

2. Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor

Tanggapan Komisi :

- Penyesuaian dari Strata menjadi Jabatan Fungsional paling lambat 5 Februari 2005, apabila tidak menyampaikan usulan sampai tanggal dimaksud, maka daerah ybs tidak perlu dikirim buku uji.
- Provinsi agar mengkoordinir Dinas Kabupaten/Kota untuk menyampaikan usulan tenaga penguji untuk disesuaikan dengan jabatan fungsional.

Tindak Lanjut :

- Meminta Kabupaten/Kota segera mengajukan penguji yang telah memiliki strata atau ikut dan lulus diklat PKB ke Dephub untuk diterbitkan SK dan sertifikat kompetensi.
- Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi mengkoordinir Dishub Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Diklat PKB di daerah untuk mengurangi biaya pusat.
- Berkoordinasi dengan Badan Diklat untuk memperbanyak diklat-diklat PKB dan diklat penyelenggaraan PKB.
- Berkoordinasi dengan Badan Diklat untuk memperbanyak diklat PKB lanjutan.

### 3. Peningkatan sosialisasi dan publikasi keselamatan lalu lintas jalan

#### Tanggapan Komisi :

- Untuk sosialisasi atau publikasi melalui media TV, sebaiknya dilakukan oleh Departemen Perhubungan mengingat masyarakat lebih banyak menyaksikan siaran TV Swasta Skala Nasional dibanding TV Lokal.
- Pemerintah Daerah akan lebih termotivasi untuk menangani masalah keselamatan, apabila pemerintah daerah mendapatkan bagian dari denda/hasil tilang pelanggaran lalu lintas.
- Penyalaan lampu Sepeda Motor di siang hari masih dipertanyakan efektivitasnya dalam menekan angka kecelakaan. Dilain pihak penyalaan lampu tersebut terjadi pemborosan penggunaan energi.
- Memperbanyak rambu-rambu peringatan pada daerah-daerah yang dianggap rawan kecelakaan.
- Kendaraan bermotor perlu dilengkapi dengan reflektor yang memantulkan cahaya di malam hari.

#### Tindak Lanjut :

- Perlu dibentuk unit investigasi daerah rawan kecelakaan di struktur organisasi Dinas Perhubungan/DLLAJ Propinsi/Kabupaten/Kotayang menangani keselamatan
- Dishub Kabupaten/Kota mendorong Ditjen Perhubungan Darat untuk menerbitkan Surat Edaran wajib menyalakan lampu sepeda motor di siang hari.
- Dinas Perhubungan Propinsi/kabupaten/Kota melakukan penyuluhan kepada pengemudi angkutan umum sesuai dengan kewenangannya mengenai SPAU (Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum)
- Melaksanakan sosialisasi keselamatan lalu lintas jalan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- Dalam periode 6 bulan sekali dilakukan kegiatan workshop (seminar) secara regional di daerah.
- Perlu persamaan persepsi bahwa biaya yang dikeluarkan untuk safety merupakan suatu investasi bukan cost.

### 4. Perberdayaan Unit Investigasi Daerah Rawan Kecelakaan LLAJ (ABIU)

#### Tanggapan Komisi :

Sepakat untuk ditingkatkan menjadi Keputusan Dirjen.

#### Tindak Lanjut :

- Daerah melakukan inventarisasi daerah rawan kecelakaan di daerahnya masing-masing.
- Dinas Perhubungan / LLAJ lebih aktif dalam penanganan kecelakaan dengan melakukan penelitian sesuai dengan yang diatur dalam SK Dirjen Hubdat no. SK/266/Aj.404/DRJD/2002 tentang Tata Cara Penelitian dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- Dinas Perhubungan / LLAJ melakukan pendataan kejadian kecelakaan dan tingkat fatalitas korban di daerah kewenangan masing-masing.

5. Beroperasinya bentor (becak motor) untuk angkutan penumpang umum.

Tanggapan Komisi :

- Sepakat untuk menambahkan permasalahan bentor yang berkaitan dengan keselamatan penumpang dibahas dan dituangkan sebagai salah satu kesepakatan Rakornis.
- Bentor perlu pengaturan lebih lanjut.

Tindak Lanjut :

- Bentor dengan ruang penumpang di depan tidak dikembangkan lagi.
- Bentor dengan ruang penumpang di samping atau di belakang dapat dikembangkan sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan melalui uji tipe di Dirjen Perhubungan Darat.

- C. Hasil Perumusan Komisi Bidang LLAJ 2 (Keselamatan dan Teknik Sarana), lebih rinci sebagaimana matrik terlampir.

### III. PENUTUP

Demikian hasil perumusan sidang Komisi Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2 (Keselamatan dan Teknik Sarana), untuk dijadikan bahan pada sidang pleno.

Yogyakarta, 23 Nopember 2005

### **KOMISI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 2 (KESELAMATAN DAN TEKNIK SARANA)**

Ketua

**Ir. FARHAN TANJUNG,** : .....  
MS.Tr

Sekretaris

**Ir. MULYADI HADIKUSUMO** : .....

## **Komisi II**

### **Bidang LLAJ II (Keselamatan dan Teknik Sarana)**

Peserta :

1. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Barat
2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Tenggara
3. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi NTB
4. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Tengah
5. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Gorontalo
6. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan
7. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jawa Tengah
8. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur
9. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Bali
10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa
12. Kepala Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe
13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang
14. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Barat
15. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Barat Daya
16. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Besar
17. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Jaya
18. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Selatan
19. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Singkil
20. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang
21. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tengah
22. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tenggara
23. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Timur
24. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Utara
25. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bener Meriah
26. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bireuen
27. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gayo Lues
28. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nagan Raya
29. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pidie
30. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Simeuleu
31. Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai
32. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan
33. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan
34. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
35. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sibolga
36. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Balai
37. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi
38. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Asahan
39. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Dairi
40. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Deli Serdang
41. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Humbang Hasuduntan

42. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karo
43. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Labuhan Batu
44. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Langkat
45. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mandailing Natal
46. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias
47. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan
48. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pakpak Barat
49. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Serdang Bedagai
50. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Simalungun
51. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Selatan
52. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Tengah
53. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Indragiri Hulu
54. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kuantan Singingi
55. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pelalawan
56. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Rokan Hilir
57. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lingga
58. Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh
59. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sawah Lunto
60. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Agam
61. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya
62. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Mentawai
63. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lima Puluh Kota
64. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Padang Pariaman
65. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pasaman
66. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat
67. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan
68. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Solok
69. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Solok Selatan
70. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanah Datar
71. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tebo
72. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bungo
73. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kerinci
74. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Merangin
75. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sorolangun
76. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
77. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangka
78. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangka Tengah
79. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkulu Selatan
80. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkulu Utara
81. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kaur
82. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepahiang
83. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lebang
84. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mukomuko
85. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Rejang Lebong
86. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seluma
87. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagaralam

88. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang
89. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Way Kanan
90. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Barat
91. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Utara
92. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Tengah
93. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Timur
94. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Selatan
95. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanggamus
96. Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro
97. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
98. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Cilacap
99. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jepara
100. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gresik
101. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanah Bumbu
102. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karangasem